



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Telepon 72789159
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

10 Januari 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0001/SE/2023

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SELAMA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI**

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1220 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada masa transisi menuju endemi dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 1/SE/2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa transisi menuju endemi, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Camat, Kepala Bagian Setko dan Lurah agar melaksanakan ketentuan jam kerja selama masa transisi menuju endemi dan memerintahkan para Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas di kantor dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 16.00 Pukul 12.00 s.d. 12.30 (Waktu Istirahat)
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 16.30 Pukul 11.45 s.d. 12.45 (Waktu Istirahat)

2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 10/SE/2022 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 10/SE/2022 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan